

SKRIPSI

**ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23,
SERTA PASAL 25 BERDASARKAN
KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT KBS
UNTUK TAHUN 2020**



DIAJUKAN OLEH: NAMA:

JOSHUA NATHANAEL

NPM: 125190163

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2022

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JOSHUA NATHANAEL
NPM : 125190163
PROGRAM / JURUSAN : S1 / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI
PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMOTONGAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21, PASAL 23, SERTA PASAL 25
BERDASARKAN KETENTUAN YANG
BERLAKU PADA PT KBS UNTUK TAHUN
2020

Jakarta, 22 Desember 2022

Pembimbing,



(YUNIARWATI, S.E., M.M., AK., CA, BKP)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Joshua Nathanael
NIM : 125190163
Program Studi : S.1 AKUNTANSI
Judul Skripsi : Analisis Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan
Pasal 21, Pasal 23, Serta Pasal 25 Berdasarkan
Ketentuan yang Berlaku pada PT KBS Untuk Tahun
2020

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi
AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagar pada
tanggal 17-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. Sofia Prima Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA.
2. Yuiarwati, S.E., MM., Ak., CA., BKP
3. I Cenik Ardana, Drs., MM., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS**.

Pembimbing:

YUNIARWATI, S.E., MM., Ak., CA., BKP
NIK/NIP: 10194019



Jakarta, 17 Januari 2023
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, S.E., MM., Akt., CPMA, CA., CPA (Aust.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23, SERTA PASAL 25
BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT KBS
UNTUK TAHUN 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, serta Pasal 25 PT KBS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian di lapangan, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21, pasal 23, serta pasal 25 yang dilakukan PT KBS telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal kesesuaian kepatuhan Wajib Pajak dari penyetoran dan pelaporan, PT KBS terdapat keterlambatan serta pembetulan dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21 dan pasal 23. Pada Pajak Penghasilan pasal 25 tidak terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan KEP-537/PJ/2000

Kata Kunci: Pemotongan pajak, Pelaporan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 25

ABSTRACT

This study aims to find out whether the withholding, deposit, and reporting of Income Tax Article 21, Article 23, and Article 25 of PT KBS comply with the provisions of the applicable tax regulations in Indonesia. Data collection techniques were obtained through field research, interviews, documentation,

literature studies. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. The results of this study indicate that the withholding and reporting of income tax articles 21, 23, and 25 by PT KBS are in accordance with the applicable tax regulations. In terms of conformity of taxpayer compliance with deposit and reporting, PT KBS has delays and corrections in depositing and reporting income tax articles 21 and article 23. There is no delay in income tax article 25 and is in accordance with KEP-537/PJ/2000

Keywords: Withholding tax, Tax Reporting, Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 25

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih dan karunia-Nya penelitian yang berjudul “ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23, SERTA PASAL 25 BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT KBS UNTUK TAHUN 2020” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Tarumanagara.

Penyusunan penelitian ini tidak lepas dari banyaknya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang saya hormati dan kasihi:

1. Ibu Yuniarwati, S.E., M.M., AK., CA, BKP selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta dengan sabar memberi bimbingan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA, CPMA, CPA(Aust.), CSRS, ACPA, Selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Orang tua, kakak, serta anggota keluarga lainnya yang tidak berhenti memberi dukungan dan doa selama masa perkuliahan.
6. Anto Cahyadi, Stephen Kurniawan, Clessia Caroline, selaku teman seperjuangan selama menempuh perjuangan kuliah; dan

7. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, peneliti menyadari betul bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Peneliti memohon maaf atas kekurangan dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini karena tidak ada gading yang tak retak. Walaupun demikian, peneliti sangat berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan segala saran dan masukan yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Jakarta, 4 Januari 2023



JOSHUA
Joshua Nathanael

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. PERMASALAHAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Identifikasi Masalah	4
3. Batasan Masalah.....	5
4. Rumusan Masalah	5
B. TUJUAN DAN MANFAAT.....	5
1. Tujuan.....	5
2. Manfaat.....	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. TINJAUAN PUSTAKA	7
1. Pajak	7
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	20
3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	22
4. Pajak Penghasilan Pasal 25	24
5. Surat Setoran Pajak	24

6. Surat Pemberitahuan (SPT)	25
B. PENELITIAN TERDAHULU.....	26
C. KERANGKA PEMIKIRAN.....	29
BAB III.....	31
METODE PENELITIAN	31
A. DESAIN PENELITIAN.....	31
B. JENIS DAN SUMBER DATA.....	32
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	32
D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA	33
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN.....	35
A. Gambaran Umum Perusahaan	35
B. Visi dan Misi Perusahaan	35
C. Struktur Organisasi	36
D. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan PT KBS Tahun 2020	38
1. PPh 21.....	38
2. PPh 23.....	49
3. PPh 25.....	57
BAB V.....	63
PENUTUP	63
A. KESIMPULAN.....	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
SURAT PERNYATAAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Pasal 21	20
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1 Objek Pajak PPh 21 PT KBS Menurut SPT Masa PPh 21 Tahun 2020	40
Tabel 4.2 Pemotongan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap PT KBS Tahun 2020	43
Tabel 4.3 Penyetoran PPh 21 PT KBS Tahun 2020	44
Tabel 4.4 Sanksi Denda Terlambat Penyetoran SPT Masa PPh 21 Tahun 2020 ..	46
Tabel 4.5 Pelaporan SPT Masa PPh 21 Tahun 2020	48
Tabel 4.6 Perhitungan Sanksi Terlambat Lapor SPT Masa PPh 21	49
Tabel 4.7 Tarif Pajak Berdasarkan SPT Masa PPh 23 PT KBS Tahun 2020	51
Tabel 4.8 Pemotongan PPh 23 PT KBS Tahun 2020 diolah kembali	52
Tabel 4.9 Penyetoran PPh 23/26 PT KBS Tahun 2020	54
Tabel 4.10 Pelaporan SPT Masa PPh 23 Tahun 2020	56
Tabel 4.11 Perhitungan Sanksi Terlambat Lapor SPT Masa PPh 23/26	57
Tabel 4.12 Penyetoran PPh 25 pada Tahun 2020	60
Tabel 4.13 Tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPh 25 PT KBS pada Tahun 2020	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT KBS	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERMASALAHAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban untuk setiap warga negara diatur dalam peraturan perundang-undangan agar terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia adalah membayar pajak. Apabila semua Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, tentu dapat membuat pendapatan yang masuk pada sektor pajak akan semakin besar.

Pajak wajib dibayar oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan dari sebagian penghasilannya kepada pemerintah dengan tujuan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Pajak mempunyai kontribusi yang besar terhadap penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam membiayai pembangunan, maka dari itu diperlukannya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dengan jujur dan bertanggung jawab.

Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang mereka setorkan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, seperti pembangunan jalan tol dan pembenaran jalan yang rusak. Karena itu masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menyetorkan sebagian dari penghasilan untuk membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi negara ini.

Chairil Anwar Pohan (2015:2) menyatakan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang penting untuk meningkatkan pembangunan nasional

karena dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar dapat berperan aktif memberikan kontribusinya dalam hal peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan dengan tujuan untuk memberikan dorongan agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia semakin meningkat sehingga dapat berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak menghimpun penerimaan negara dengan baik dan menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pada tahun 1983, Indonesia menggunakan *Self Assesment System* dalam pemungutan, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Prinsip perhitungan pajak tergantung pada tingkat pendapatan dari jabatan dan kelas pekerjaan dan status karyawan. Penghitungan pajak merupakan penghitungan Pajak Penghasilan yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Setelah menghitung Pajak Penghasilan, perusahaan memotong Pajak Penghasilan.

Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan yang merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan oleh negara kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan selama tahun pajak. Jenis Pajak Penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 26.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi kredit pajak saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak. Wajib Pajak wajib mengisi dan

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan setiap setahun setelah tahun pajak berakhir.

Sejak tahun 2005, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan sistem administrasi perpajakan dengan menggunakan teknologi modern yaitu *Electronic System* atau *e-System*. Sistem elektronik tersebut diantaranya adalah *e-Registration*, *e-Filing*, *e-SPT*, dan *e-Billing*. Hal tersebut sangat penting dan bermanfaat karena dapat menghindari penggelapan pajak serta dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan (SPT) dalam peraturan pemerintah PER-06/PJ/2020 yang menjelaskan tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan menjadi Surat Pemberitahuan Elektronik (*e-Filing*), Sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan *e-Filing* Pajak Penghasilan dengan mudah.

Pajak Penghasilan dibayarkan pada setiap akhir bulan berdasarkan peraturan perpajakan. Mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak dengan status pegawai yang berbeda-beda, Memungkinkan untuk terjadinya kesalahan atau keterlambatan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan. Pelaporan pajak bermanfaat bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, pelaporan pajak dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban PKP atas pajak yang dipotong dan disetorkannya.

PT KBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aksesoris koper yang memerlukan jasa perawatan dan jasa ekspedisi untuk transaksi pembelian dan penjualan hasil tas tersebut. Dalam hal ini, PT KBS mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT KBS terdapat beberapa selisih kurang bayar, lebih bayar, maupun keterlambatan dalam menyetorkan dan

melaporkan Pajak Penghasilan. Penelitian ini berfokus pada PPh Pasal 21 atas pegawai tidak tetap, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dikenakan kepada orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak, baik berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 merupakan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT KBS pada tahun 2020, penyetoran dan pelaporan pajak pada PT KBS terdapat selisih bayar dan terlambat dalam melakukan pembayaran dan pelaporan. Hal ini dikarenakan adanya pandemik Covid-19 yang membuat keuangan perusahaan tidak stabil sehingga perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak.

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan melaksanakan kewajiban perpajakan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka mengambil judul **“ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23, SERTA PASAL 25 BERDASARKAN KETENTUAN YANG BERLAKU PADA PT KBS UNTUK TAHUN PAJAK 2020”**.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman perusahaan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Kurangnya pemahaman perusahaan dalam membayar pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar serta membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka permasalahan dibatasi pada:

- a. Terdapat selisih pembayaran pada saat penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Adanya keterlambatan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 pada PT KBS

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah sebelumnya, dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:

- a. Apakah PT KBS telah melakukan prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku?
- b. Bagaimana proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 pada PT KBS?
- c. Bagaimana proses pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 pada PT KBS?
- d. Mengapa perusahaan sering terjadi pembetulan pada saat melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23?

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25 pada PT KBS.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tatacara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 pada PT KBS.
- c. Untuk mengetahui mengapa perusahaan sering terjadi pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 23.

2. Manfaat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat yaitu sebagai berikut:

a. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya seiring dengan perkembangan variabel dan ruang lingkup penelitian selanjutnya.

b. Kontribusi Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai perhitungan, penyeteroran serta pelaporan pajak sehingga semakin banyak masyarakat yang melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak.

c. Kontribusi Kebijakan

Bagi PT KBS, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan ketelitian dalam melakukan perhitungan pajak agar tidak terjadi lebih bayar dan melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu dan agar terhindar dari sanksi administrasi pajak. Hasil penelitian ini juga dimaksudkan agar perusahaan dapat lebih meningkatkan kualitas tenaga kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adida Setyawan Dan Yuli Chomsatu Samrotun Suhendro. (2018). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Lain Lain Pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill Tahun 2016. Fakultas Ekonomi Universitas Batik Surakarta
- Hartina, Jullie J. Sondakh Dan Stanly W. Alexander. (2019). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pasa PT. Hasjrat Multifinance Manado. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. (Vol.7 No. Januari 2019, Hal. 1371-1380)
- Wiyadi, Nadia K., Jullie J. Sondakh Dan Sherly Pinatik. (2018). Analisis Penerapan Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pada PT. Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (persero) Kantor Cabang Manado. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. (*Jurnal Riset Akuntansi Going Concren* 13(4), 2018, 138-146)
- Dai, Rahmawaty A. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pph Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasakelola Manado
- Gosal, Yeremia. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Pantow, Andreuw Kristian. (2013). Analisis Penghitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
- Prisilia Lydia F. Sundah, Jullie J. Sondakh, Novi Budiarto (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT Manado Mitra Mandiri. (Vol.8 No. 4 Oktober 2020, Hal. 771-780)
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset

- Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. (*Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol.9 No. 2 Oktober 2020, Hal. 108-124)
- Latief, Zakaria dan Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*. Vol. 3 No. 3 (2020): Juli
- Selvi dan Ramdhan. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol 3 , No. 1, Juni 2020, pp. 96 – 100
- Zulma G.W.M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 4(2), September 2020, 288-294. ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i2.170

